

MENILIK REGULASI PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SEBAGAI KOMITMEN KONTRIBUSI PENURUNAN EMISI



Sumber gambar: <https://projectmultatuli.org>

I. PENDAHULUAN

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Climate Ambition Summit* atau Konferensi Tingkat Tinggi Ambisi Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York pada Bulan September 2023 sebagai bagian dari pertemuan Majelis Umum PBB ke-78 menyatakan “*humanity has opened the gates of hell*”, kemanusiaan telah membuka gerbang menuju neraka. Hal ini menunjukkan bahwa krisis iklim sudah menjadi masalah yang sangat genting dan perlu menjadi perhatian serius semua negara.¹ Penyebab utama perubahan iklim adalah efek rumah kaca. Gas Rumah Kaca (GRK) ini terjadi secara alami, namun aktivitas manusia seperti pembakaran fosil, manufaktur barang, penebangan hutan, transportasi, pemupukan, peternakan, pemakaian sistem penghangat/pendingin, pemakaian energi listrik, dan aktivitas lainnya meningkatkan konsentrasi beberapa gas di atmosfer, khususnya Karbondioksida (CO₂) yang merupakan penyumbang terbesar pemanasan global.²

Pada bulan Juni 2024, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional mengumumkan bahwa konsentrasi CO₂ global telah mengalami peningkatan sebesar

¹ Admin Kanal KLHK, Kemajuan Aksi Perubahan Iklim Indonesia: Leading by Examples, diakses melalui <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/tag/cop-28-dubai/>, tanggal 26 September 2024.

² PBB Indonesia, Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim, diakses melalui <https://indonesia.un.org/id/175273-penyebab-dan-dampak-perubahan-iklim>, tanggal 26 September 2024.

50% dibandingkan masa pra-industri³ dan tertinggi dalam jutaan tahun.⁴ Bulan Juni 2024 mencatat rekor terpanas dengan suhu 1,5° Celsius lebih tinggi dibandingkan rata-rata era pra-industri menurut data baru dari pusat riset iklim Eropa, *Copernicus Climate Change Service*. Ilmuwan mengatakan, kenaikan suhu rata-rata di atas 1,5° Celsius akan berimbas pada jutaan orang yang akan terkena dampak bencana cuaca ekstrem, termasuk gelombang panas dan badai serta kebakaran hutan yang semakin parah. Banyak negara berkembang, meskipun kontribusinya paling kecil terhadap emisi global, saat ini menanggung dampak perubahan iklim yang paling besar.⁵ Data Bank Dunia 2021 menyebutkan Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan paparan tinggi risiko iklim, baik banjir maupun panas ekstrem. Indonesia semakin rentan karena 65% penduduknya bermukim di wilayah pesisir. Bahkan, 80% bencana alam di Indonesia terjadi akibat perubahan iklim.⁶

Menyadari kerentanan terhadap krisis iklim, Indonesia turut berkontribusi dalam penanganan isu perubahan iklim dengan meratifikasi *Paris Agreement*, sebuah kesepakatan global menghadapi perubahan iklim. Pada tahun 2016 melalui pernyataan komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC), target penurunan emisi GRK sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030. Pada tahun 2022, target penurunan emisi tersebut direvisi sebagaimana tertuang dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC). Target penurunan emisi dinaikkan menjadi 31,89% tanpa syarat dan 43,20% bersyarat. Harapannya, Indonesia akan mencapai *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat.⁷ Untuk mendukung rencana

³ Istilah pra industri menunjukkan masa sebelum ada mesin dan peralatan untuk membantu melakukan tugas secara massal, yaitu sebelum munculnya revolusi industri yang terjadi dari tahun 1750 hingga 1850, diakses melalui https://ermis--f-eu.translate.google.com/en/glossary_a/pre-industrial-era/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc, tanggal 10 Januari 2025.

⁴ Oliver Milman, Peningkatan Tingkat CO2 di Atmosfer Dunia yang Memecahkan Rekor, diakses melalui https://www.theguardian.com.translate.google.com/environment/article/2024/may/09/carbon-dioxide-atmosphere-record?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc, tanggal 27 September 2024.

⁵ Holly Young, Catatkan rekor Panas Baru, Mungkinkah Target Iklim Tercapai, diakses melalui <https://www.dw.com/id/catatkan-rekor-panas-baru-mungkinkah-target-iklim-tercapai/a-69605645>, tanggal 27 September 2024.

⁶ Riyadi Santoso, Upaya Pengurangan Emsii daan Insentif Karbon, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-36.pdf, tanggal 27 September 2024.

⁷ C.S Purwowidhu, Bersama Atasi Perubahan Iklim, diakses melalui <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/bersama-atasi-perubahan-iklim>, tanggal 27 September 2024.

pencapaian ini, dilakukan strategi kebijakan *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net-Sink 2030.⁸ Sektor FOLU dan energi menjadi tulang punggung pengurangan emisi GRK Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor kehutanan dan lahan merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi GRK secara nasional yaitu sebesar 50 persen, berikutnya diikuti oleh sektor energi 34 persen, limbah 7 persen, pertanian 6 persen, dan *Industrial Processes and Product Use/IPPU* 3 persen.⁹ Pada sektor FOLU, lahan gambut memiliki peran besar karena mengandung banyak sisa-sisa tumbuhan, meskipun hanya mencakup sekitar 3-4% dari permukaan tanah planet ini, namun mengandung hingga sepertiga (30-40%) karbon tanah dunia, yaitu dua kali jumlah karbon yang ditemukan di hutan dunia.¹⁰

Besaran ekosistem gambut di Indonesia yang mencapai 15 juta hektare atau sekitar 84% dari luas total ekosistem gambut di Asia Tenggara. Simpanan karbon dalam lahan gambut sangat besar.¹¹ Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan gambut terluas di Indonesia. Sayangnya, ekosistem gambut terus mengalami ancaman terutama dari pengeringan lahan gambut, deforestasi, serta kebakaran di lahan gambut yang berpotensi meningkatkan GRK. Keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.40/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut memberikan informasi tingkat kerusakan berdasarkan wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) maupun wilayah administratif (Provinsi dan Kabupaten/Kota), sebagaimana berikut.¹²


⁸ FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan GRK dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030, diakses melalui <https://www.menlhk.go.id/program/folu-net-sink/>, tanggal 27 September 2024.

⁹ Pusat Kajian/Badan Keahlian/Sekretaris Jenderal DPR RI, Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kehutanan, Buletin APBN Vol.VII Edisi 21 Hal. 7, diakses melalui <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-137.pdf>, tanggal 27 September 2024.

¹⁰ Siaran Pers Konservasi Alam Nusantara, Lahan Gambut Tropis Punya Peranan Utama dalam Mitigasi Perubahan Iklim, diakses melalui <https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/siaran-pers/lahan-gambut-tropis-punya-peranan-utama-dalam-mitigasi-perubahan-iklim/>, tanggal 27 September 2024.

¹¹ Ir. Wahjudi Wardoyo, M.Sc.Potensi Gambut dalam Mitigasi Perubahan Iklim, diakses melalui <https://www.ykan.or.id/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/fact-sheet/itp/bahasa/LAPORAN-WEBINAR-YKAN-REV-0207-high.pdf>, tanggal 27 September 2024.

¹² Lampiran Angka 2.1.5.4, Keputusan Menteri LHK Nomor SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional Tahun 2020-2049.



Berdasarkan Grafik, tingkat kerusakan Ekosistem Gambut terbesar secara berturut-turut adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Periode 2015-2019, Sumatera Selatan adalah provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Kalimantan dan Papua, yaitu mencapai seluas 1.011.733,97 hektar dengan rincian seluas 646.298,80 hektar di Tahun 2015, seluas 16.226,60 hektar di Tahun 2018, dan 336.778 hektar di Tahun 2019.¹³ Diperkirakan, kebakaran lahan ini juga seiring pembukaan lahan rawa gambut untuk perkebunan skala besar. Pembukaan lahan mengubah bentang alam rawa gambut, yaitu mengubah tata kelola airnya.¹⁴

Pada Provinsi Sumatera Selatan luas ekosistem gambut yang ada seluas 2,09 juta hektar, setara dengan 24,07% total luasan area provinsi. Dari data ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di 7 kabupaten/kota, hampir separuhnya atau sebesar 49,28% berada pada wilayah administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).¹⁵ Sebagai kabupaten dengan luas terbesar di Sumatera Selatan, Kabupaten OKI menempati urutan teratas dalam luasan fungsi lindung maupun fungsi budidaya ekosistem gambut Sumatera Selatan dan merupakan kabupaten prioritas penanganan restorasi gambut.¹⁶

Pada tulisan hukum ini, penulis membahas mengenai kolaborasi regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lahan gambut di

¹³ Taufik Wijaya, Lahan Basah di Sumatera Selatan Mengering, Waspada Kebakaran, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2024/08/25/lahan-basah-di-sumatera-selatan-mengering-waspada-kebakaran/>, diakses pada 22 Oktober 2024.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lampiran Bab II Angka 2.1.1 huruf e, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁶ Pahlawan Gambut, "RPPEG dan Jalan Menuju Gambut Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan", Lembar Fakta No.4, November 2021, diakses melalui <https://www.cifor-icraf.org/publications/region/sea/publications/softcopy/LE00296-21.pdf> tanggal 31 Januari 2025.

Kabupaten OKI. Hal ini sejalan dengan Prioritas Nasional 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kabupaten OKI dipilih sebagai objek dari tulisan hukum ini karena Kabupaten OKI merupakan kabupaten yang memiliki cadangan karbon berupa lahan gambut terbesar di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK nasional. Selain itu, kebakaran lahan yang masih sering terjadi di Kabupaten OKI berdampak pada meningkatnya emisi, kualitas udara dan sebaran asap yang dirasakan sampai di kota/kabupaten sekitar. Dari laman situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tercatat konsentrasi partikulat atau P 2.5 di Palembang pada pukul 07.00 WIB pada 13 Agustus 2024 terindikasi ada pada level kuning atau tidak sehat sebagai dampak kebakaran lahan pada Kabupaten OKI.¹⁷

Regulasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan gambut menjadi perhatian dalam tulisan hukum ini. Tulisan ini menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan melihat pengaturan terkait kebijakan dan strategi yang dijalankan pemerintah terhadap pengelolaan lahan gambut khususnya di Kabupaten OKI sebagai upaya bersama dalam mengurangi risiko perubahan iklim dengan mewujudkan penurunan emisi sesuai target ENDC.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan ini akan dibahas permasalahan yaitu:

1. Bagaimana regulasi nasional pengelolaan lahan gambut dalam upaya penurunan emisi?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam regulasi pengelolaan lahan gambut di wilayah Kabupaten OKI?
3. Apa sumber pembiayaan pengelolaan lahan gambut?

III. PEMBAHASAN

1. Regulasi Nasional Pengelolaan Lahan Gambut dalam Upaya Penurunan Emisi

Pada tahun 1992, PBB menyelenggarakan konferensi tentang lingkungan dan pembangunan atau disebut dengan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil yang

¹⁷ Aji YK Putra, Kabut Asap Karhutla Masuk Palembang, Kondisi Udara Sempat di Level Tidak Sehat, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2024/08/13/120626878/kabut-asap-karhutla-masuk-palembang-kondisi-udara-sempat-di-level-tidak>, tanggal 25 September 2024.

menghasilkan *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Tujuan utama konvensi yaitu stabilisasi konsentrasi GRK di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah gangguan antropogenik (yaitu, yang disebabkan oleh manusia) yang berbahaya terhadap sistem iklim.¹⁸ Peserta UNFCCC melaksanakan Konferensi/Pertemuan formal tahunan untuk menilai kemajuan perubahan iklim yang juga disebut *Conference of the Parties* (COP). COP 21 di Paris mengadopsi kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang merupakan basis legal implementasi pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional yang harus dilaksanakan semua negara.¹⁹

Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the UNFCCC* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dengan telah diratifikasinya *Paris Agreement*, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam NDC.²⁰ Untuk itu, Indonesia harus mengambil aksi guna mengimplementasikan dan mendukung, termasuk melalui sistem pembayaran berbasis hasil, kerangka kerja yang sudah ada sebagaimana ditetapkan dalam pedoman dan keputusan terkait yang telah disepakati menurut konvensi untuk pendekatan kebijakan dan insentif positif bagi kegiatan yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan peranan konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara berkembang; serta pendekatan kebijakan alternatif, seperti pendekatan mitigasi bersama dan adaptasi untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan terpadu, sekaligus menegaskan kembali pentingnya pemberian insentif, secara patut, pada manfaat non-karbon terkait dengan pendekatan tersebut.²¹

¹⁸ Humas Sekretariat Kabinet, Apek Hukum Rencana Tata Ruang dalam Rangka Mewujudkan Aksi Perubahan Iklim, diakses melalui <https://setkab.go.id/aspek-hukum-rencana-tata-ruang-dalam-rangka-mewujudkan-aksi-perubahan-iklim/>, tanggal 30 September 2024.

¹⁹ Rahmat Witoelar, Tindak Lanjut Kesepakatan Global Perubahan Iklim COP 21 Paris, diakses melalui <https://setkab.go.id/tindak-lanjut-kesepakatan-global-perubahan-iklim-cop21-paris/>, tanggal 30 September 2024.

²⁰ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol.7 No.1, 2020, diakses melalui <https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/212/116>, tanggal 30 September 2024.

²¹ Pasal 5 ayat (1), UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.

Sehubungan dengan aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam *Paris Agreement*, sektor yang berperan signifikan adalah FOLU, terutama karena kawasan hutan yang luasnya mencapai 65% dari luas wilayah negara Indonesia 187 juta km². Komitmen Indonesia dalam rangka menanggulangi perubahan iklim dengan pendekatan strategi *FOLU Net Sink 2030* dengan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.²² Hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres RPJMN 2020-2024) yang menyatakan bahwa diantara strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon pada RPJMN 2020-2024 diantaranya mencakup Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan melalui Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut.²³

Berdasarkan data BAPPENAS Tahun 2019, luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut cenderung semakin berkurang sehingga menunjukkan semakin meluasnya kerusakan pada lahan gambut dari tahun ke tahun, sebagaimana dalam tabel berikut²⁴

Pulau	Luas Lahan Gambut (Ha)	Luas Tutupan Hutan di Lahan Gambut			
		2000		2015	
		Ha	%	Ha	%
Sumatera	4.120.325	1.789.500	43,43	837.675	20,33
Kalimantan	4.694.625	2.545.300	54,22	1.871.800	39,87
Papua	6.376.975	4.896.300	76,78	4.817.275	75,54
Total Nasional	15.191.925	9.231.100	60,76	7.526.750	49,54

Pemerintah menargetkan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha sehingga pada periode RPJMN 2020-2024 setidaknya diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta ha.

²² *Indonesia's Folu Net Sink 2030*, diakses melalui <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7166/indonesias-folu-net-sink-2030>, tanggal 1 Oktober 2024.

²³ Lampiran Bab I Hal VII.26 Angka 3 poin a Hal VII.27 Angka 2 poin a, Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

²⁴ Lampiran Bab I Hal I.33, Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Upaya restorasi lahan gambut dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2015 dan tetap menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024.²⁵

Walaupun tidak secara spesifik, sebelumnya kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024 menyatakan bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat.²⁶ Selanjutnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 (PP Pengelolaan Gambut) yang menyebutkan bahwa Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut terdiri atas pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut, penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut, dan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.²⁷

a. Pencegahan kerusakan ekosistem gambut

Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut dilakukan dengan cara penyiapan regulasi teknis, pengembangan sistem deteksi dini, penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan/atau pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran.²⁸ Penyiapan regulasi teknis terkait ekosistem gambut diawali dengan penetapan peta kesatuan hidrologis gambut melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Gambut yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 4, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024.

²⁷ Pasal 22 ayat (2), PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

²⁸ Pasal 22A Ayat (1), PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang membagi fungsi ekosistem gambut menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya²⁹.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam PP Pengelolaan Gambut, Pemerintah menindaklanjuti peta fungsi ekosistem gambut tersebut dengan menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional (RPPEG) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional Tahun 2020-2049. RPPEG memuat rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Ekosistem Gambut, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Ekosistem Gambut, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Ekosistem Gambut dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.³⁰ RPPEG mempunyai posisi dan peran terhadap berbagai rencana pembangunan lainnya, mulai dari RPPLH, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana kehutanan, dan rencana strategis baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam RPPEG Nasional disebutkan bahwa pemanfaatan ekosistem gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut dapat dilakukan secara terbatas untuk pengembangan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan jasa lingkungan, termasuk di dalamnya dalam rangka pengembangan teknologi, inovasi, nilai sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan agar dapat bermanfaat secara optimal.³¹ Sedangkan Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut dapat dilakukan untuk semua jenis kegiatan pemanfaatan dengan persyaratan wajib menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.³²

Berkaitan dengan izin lahan, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagai

²⁹ Diktum Keempat, Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

³⁰ Pasal 17 ayat (1), PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

³¹ Lampiran Angka 3.1.1, Keputusan Menteri LHK Nomor SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 tentang RPPEG Nasional.

³² Lampiran Angka 3.1.2 Keputusan Menteri LHK Nomor SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 tentang RPPEG Nasional.

arahan bagi Menteri terkait, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka Penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru. Sedangkan pencegahan kerusakan ekosistem gambut dari segi penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat dilakukan dengan penguatan koordinasi tingkat pusat dan daerah dengan penyertaan unsur-unsur masyarakat, penguatan kelembagaan sekolah-sekolah, pelatihan, pendampingan, akses informasi publik, dan pola kemitraan serta membangun mekanisme pemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang inovatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.³³

b. Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut

Kebakaran merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Menteri LHK menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 yang menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) yang merupakan organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk berdasarkan tingkat pemerintahan (Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya.³⁴

Kegiatan Dalkarhutla antara lain sekurang-kurangnya terdiri atas perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penanganan pasca kebakaran, koordinasi kerja, dan status kesiagaan. Gubernur/Bupati/Wali kota menetapkan status kesiagaan berdasarkan Permen LHK Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu, setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan

³³ Pasal 22 A ayat (4), PP 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

³⁴ Pasal 6, PermenLHK No NOMOR P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan juga diwajibkan membentuk Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam mendukung upaya pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran ini.³⁵

Di sisi lain, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut bertanggungjawab terhadap kerusakan akibat terjadinya kebakaran gambut, tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa, pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering dan/atau pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut.³⁶ Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut ini dilakukan melalui pemadaman kebakaran, pengisolasian area yang sedimen berpiritnya³⁷ dan/atau kwarsanya terekspos, pembuatan tabat atau bangunan pengendali air dan/atau cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut.³⁸ Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya terjadi kerusakan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.³⁹

Dalam rangka penguatan pencegahan dan penegakan hukum, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang menugaskan kepada Menteri-Menteri terkait, Jaksa Agung, TNI, Polri, BNPB, Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk melakukan pencegahan, pemadaman, dan penanganan kebakaran serta mengefektifkan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sekaligus pembayaran

³⁵ Pasal 18 ayat (1), PermenLHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

³⁶ Pasal 27 Ayat (2), PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pirit adalah mineral yang mengandung besi dan belerang.

³⁸ Pasal 27 ayat (3), PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

³⁹ Pasal 28, PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

ganti rugi untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan lahan serta pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.⁴⁰

c. Pemulihan ekosistem gambut

Pemulihan dilakukan dengan cara suksesi alami, rehabilitasi, restorasi dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴¹ Cara yang paling mudah dalam pemulihan gambut adalah dengan suksesi alami karena proses pemulihannya diserahkan kepada alam, namun cara ini membutuhkan waktu yang lama. Rehabilitasi diartikan sebagai revegetasi adalah cara yang paling sulit memulihkan gambut. Sedangkan kegiatan restorasi dilakukan untuk menjadikan ekosistem gambut atau bagian bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula, melalui pembangunan infrastruktur pembasahan kembali gambut yang meliputi bangunan air, penampungan air, penimbunan kanal dan atau pemompaan air. Bangunan air yang dimaksud adalah sekat kanal, embung dan bangunan air lainnya.

Pemulihan ekosistem gambut wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait sesuai tanggungjawabnya. Pemulihan ekosistem gambut pada areal usaha dan/atau kegiatan diwajibkan kepada penanggung jawab yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut.⁴² Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan Gambut yang dimiliki oleh masyarakat atau masyarakat hukum adat menjadi tanggung jawab masyarakat atau masyarakat hukum adat.⁴³ Sedangkan untuk selain di areal kegiatan dan hak adat, maka pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan Gambut menjadi tanggung jawab pemerintah.⁴⁴

PP Pengelolaan Gambut juga telah mengatur upaya penegakan hukum melalui pemberian sanksi administratif yang dilakukan mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan

⁴⁰ Diktum PERTAMA, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

⁴¹ Pasal 30 ayat (3), PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

⁴² Pasal 30 ayat (1), PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

⁴³ Pasal 32 A ayat (3), PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

⁴⁴ Pasal 32A ayat (1), PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup wajib memperoleh izin lingkungan dari Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.⁴⁵

Mendukung percepatan pemulihan melalui restorasi gambut, Pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tanggung jawab pemulihan berada pada penanggungjawab usaha/kegiatan, masyarakat hukum adat dan Pemerintah, sehingga wewenang dan peran BRGM bersifat koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut kepada para penanggung jawab usaha/kegiatan dari unsur pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. BRGM pada periode 2021-2024 memiliki target restorasi gambut seluas 1.200.000 hektar di 7 Provinsi Prioritas. Tahun 2021-2023 BRGM telah melakukan restorasi gambut dengan total seluas 829.550 hektar di 7 Provinsi Prioritas.⁴⁶

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Regulasi Pengelolaan Lahan Gambut di Kabupaten OKI

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Aksi penurunan emisi GRK dari sektor gambut telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan bahwa sektor lahan gambut sebagai salah satu bidang yang menjadi sasaran utama. Proyeksi *Business as Usual* (BAU) Provinsi Sumsel tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi menunjukkan bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 98,0596. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 1,8496 dan 0,11 persen dari total BAU 2020 di Provinsi Sumatera Selatan.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 25 ayat (1), PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

⁴⁶ Ikhtisar Eksekutif Rencana Kerja 2024, Keputusan Sekretaris BRGM NOMOR : SK./SB/PA /02/2024 tentang Rencana Kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2024.

⁴⁷ Lampiran Angka 2.3.2.5.3, Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Tahun 2019-2023 sebagaimana diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021.

Dalam RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan, Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah OKI hingga tahun 2023 disebutkan antara lain pengelolaan Gambut seluas 1.030.601 Ha.⁴⁸ Namun, dalam Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten OKI Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021, belum menggambarkan secara tegas dan jelas terkait permasalahan dan perencanaan lahan gambut. Isu-Isu strategis yang menentukan visi misi 2019-2024, belum menyebut adanya permasalahan terkait lahan gambut. Pada tujuh poin isu strategis, diantaranya hanya menyebutkan pengendalian pemanfaatan ruang guna memastikan keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui program pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan.⁴⁹

b. Rencana Aksi Pemerintah Daerah (RAD)

Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang kemudian dicabut dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, mengatur bahwa untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK. Peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 61 Tahun 2011 ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan/belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.⁵⁰ Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional dan Daerah terkait penurunan Emisi GRK yang masih berlaku disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.⁵¹

⁴⁸ Lampiran Bab VII Angka 7.2.8 Hal VII.45, Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Tahun 2019-2023 sebagaimana diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021.

⁴⁹ Bab IV Angka 4.5. poin 6.b hal IV.33, Perda Kabupaten OKI Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten OKI Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten OKI Nomor 15 Tahun 2021.

⁵⁰ Pasal 87, Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.

⁵¹ Pasal 85, Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.

RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang RAD Penurunan Emisi GRK. Pemerintah Provinsi juga menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan RAD Penurunan Emisi GRK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. RAD GRK Kabupaten/Kota menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak swasta dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.⁵² Pihak swasta tertentu wajib melaporkan rencana penurunan emisi GRK kepada Bupati/Wali kota dan Gubernur yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota.⁵³ Sampai dengan Tahun 2030, sektor lahan dan gambut menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam penurunan GRK Provinsi Sumatera Selatan. Berikut rincian aksi kegiatan, biaya dan penanggung jawab di bidang kehutanan dan lahan gambut:⁵⁴

No	Jenis Aksi Mitigasi	Kegiatan	Biaya	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pengadaan Bibit Pohon Penghijauan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan <i>Catchment</i> Area Daerah Irigasi Bendungan, dst	600.000.000	APBD	Dinas Terkait
2	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu, dst	954.000.000	APBD	Dinas Kehutanan
3	Pengembangan Hutan Rakyat	Tanaman Hutan Rakyat Sebagai Tabungan Pendidikan, dst.	1.500.000.000	APBD	Dinas Kehutanan
4	Pengembangan teknik budidaya agroforestry dan konservasi tanah dan air	Perencanaan dan Pengembangan HKm, HD, dan HTR, dst.	787.200.000	APBD	Dinas Terkait
5	Peningkatan penyerapan cadangan karbon pada wilayah pemegang izin	Reklamasi Pasca tambang dan Pengembangan HCV, dst.		BUMN/ BUMS	Pemilik Izin Usaha
6	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengamanan Hutan, dst	366.525.000	APBD	Dinas Kehutanan
7	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dst.	18.000.000.000	APBD	Dinas Terkait
8	Pemberdayaan dan peningkatan SDM Aparatur dan masyarakat sekitar hutan	Penyuluhan Masyarakat, dst.	1.500.000.000	APBD	Dinas Kehutanan

⁵² Pasal 5, Pergub Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan RAD Penurunan Emisi GRK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

⁵³ Pasal 6, Pergub 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan RAD Penurunan Emisi GRK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

⁵⁴ Lampiran Angka 3.3.1 dan tabel 4.2, Pergub Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang RAD Penurunan Emisi GRK.

Mendukung aksi penurunan emisi GRK Provinsi, Bupati/Walikota menyusun RAD GRK Kabupaten/Kota paling lama 12 bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 yaitu tanggal 29 Mei 2017.⁵⁵ Sampai saat ini Kabupaten OKI belum menetapkan RAD penurunan emisi GRK Kabupaten OKI.

Dengan berlakunya Perpres 98 Tahun 2021 mengamanatkan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota untuk melakukan inventarisasi emisi GRK sesuai kewenangannya.⁵⁶ Terkait inventarisasi emisi GRK dari sektor gambut maka penyedia data adalah unit kerja yang bertanggungjawab di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang pengendalian kerusakan gambut.⁵⁷ Gubernur menyusun rencana aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang pelaksanaan aksinya dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota.⁵⁸ Pemerintah Provinsi juga menyusun dan menetapkan rencana aksi adaptasi perubahan iklim yang akan menjadi salah satu acuan bagi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan rencana aksi adaptasi perubahan iklim sebagai upaya pencapaian target NDC.⁵⁹ Dalam penyusunan rencana aksi tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim, sebagai pedoman penyelenggaraan rencana aksi yang diantaranya memuat sektor pengelolaan gambut. Sampai saat ini rencana aksi mitigasi perubahan iklim Provinsi Sumatera Selatan dan rencana aksi adaptasi perubahan iklim Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten OKI belum ditetapkan.

c. Peraturan Pemerintah Daerah Pendukung Pengelolaan Gambut

⁵⁵ Pasal 8 ayat (3), Pergub Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan RAD Penurunan Emisi GRK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

⁵⁶ Pasal 11 ayat (2) Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.

⁵⁷ Lampiran I Huruf H Angka 3 huruf B Nomor 3 dan 4, Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi Yang Ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim

⁵⁸ Pasal 28 ayat (3), Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional

⁵⁹ Pasal 41, Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional

Sebagai upaya pencegahan kerusakan dan pemulihan ekosistem gambut, Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam Perda ini disebutkan bahwa setiap orang/badan dilarang membuka lahan baru (*land clearing*) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu.⁶⁰ Gubernur dan/atau Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.⁶¹

Pemerintah Pusat melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan gambut dengan skema tugas pembantuan sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.⁶² Lebih lanjut tugas pembantuan terkait urusan lahan gambut diatur dengan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024 bahwa Menteri LHK menugaskan sebagian urusan pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut kepada Gubernur melalui mekanisme Tugas Pembantuan.⁶³

Tugas pembantuan pengelolaan gambut dilaksanakan dengan 7 Provinsi Prioritas Gambut Prioritas yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Tujuan dari tugas pembantuan adalah untuk mengatasi atau menanggulangi keterbatasan jangkauan dari aparat pemerintah pusat terhadap permasalahan atau urusan di

⁶⁰ Pasal 37, Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

⁶¹ Pasal 38, Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

⁶² Pasal 1 angka 5, Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

⁶³ Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024.

daerah. Dengan demikian, urusan atau permasalahan tersebut harus dilimpahkan melalui kewenangan yang diberikan kepada aparat pemerintah daerah. Dalam hal ini, Tugas Pembantuan dimandatkan kepada Dinas yang menangani restorasi gambut di 7 Provinsi tersebut diantaranya: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.⁶⁴ Kegiatan utama Restorasi Gambut melalui mekanisme tugas pembantuan kepada Gubernur terdiri atas⁶⁵:

- a. pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut;
- b. bantuan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan Gambut;
- c. pembangunan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar;
- d. bantuan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi;
- e. revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- f. fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- g. operasional pembasahan;
- h. fasilitasi tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah; dan
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa dalam rangka mendukung percepatan pemulihan melalui restorasi gambut, Pemerintah membentuk BRGM. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRGM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kemudian membentuk Tim Restorasi Gambut (TRG), melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.⁶⁶ Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi menetapkan Peraturan

⁶⁴ Lampiran 01.A Hal.7, Keputusan Sekretaris BRGM Nomor: SK.9/SB/PA/02/2024 tentang Rencana Kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2024.

⁶⁵ Pasal 3 ayat (2), Permen LHK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024.

⁶⁶ Pasal 40, Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. TRG bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada kabupaten/kota di wilayah provinsi yang memiliki lahan gambut/ekosistem gambut. TRG melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Dinas Kehutanan, yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan atau satu bulan sekali menurut intensitas kegiatan di lapangan atau saat diperlukan.⁶⁷

d. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam PP Pengelolaan Gambut, Gubernur menetapkan RPPEG Provinsi setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari menteri. Permen LHK Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk menetapkan RPPEG Provinsi paling lambat 2 (dua) tahun sejak RPPEG Nasional ditetapkan. RPPEG Nasional telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor 246/MENLHK/SETJEM/KUM.1/6/2020 pada 9 Juni 2020, namun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terlambat menerbitkan RPPEG pada 4 Juni 2024 melalui Keputusan Gubernur Nomor 367/KPTS/DLP/2024. Hal ini sangat disayangkan mengingat RPPEG Provinsi mempunyai posisi dan peran terhadap berbagai rencana pembangunan lainnya, mulai dari RPPLH, RPJP, RPJM, RTRW, rencana kehutanan, dan rencana strategis di daerah.

RPPEG Provinsi Sumatera Selatan mendetailkan strategi dan program yang dilakukan selama 30 tahun mendatang dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2053. Terdapat 5 (lima) isu strategis utama yang difokuskan penanganannya melalui dokumen RPPEG Sumatera Selatan, yaitu kebakaran hutan dan lahan, perubahan penggunaan lahan, kelestarian keanekaragaman hayati, kemiskinan di desa gambut, dan infrastruktur dan konektivitas.⁶⁸ Sejalan dengan aturan dalam PP Pengelolaan Gambut, program dan target pengelolaan lahan gambut dibagi menjadi tiga program dan target yaitu pencegahan kerusakan,

⁶⁷ Pasal 16 ayat (1), Pergub Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

⁶⁸ Lampiran pada Ringkasan Eksekutif Poin Utama, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/DLHP/2024 tentang RPPEG Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2053.

penanggulangan kerusakan, dan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, sebagai berikut.

1) Program, Kegiatan, dan Target Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Terdapat 6 (enam) program untuk mencegah kerusakan Ekosistem Gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Program-program tersebut berfokus pada pengawasan dan pengelolaan tata air, pencegahan kebakaran, peningkatan kapasitas SDM dan kesejahteraan masyarakat, dan penanganan ancaman banjir dan kekeringan serta pelestarian keanekaragaman hayati.⁶⁹

2) Program dan Target Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

Terdapat 5 (lima) program yang termasuk dalam upaya penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut, yaitu penataan sistem dasar penanggulangan bencana, pengendalian bencana pertanian, peningkatan kapasitas lembaga dalam penanggulangan kerusakan gambut, penguatan kemitraan dan SDM di tingkat tapak/desa dalam penanggulangan kebakaran dan penyediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran. Di tingkat tapak, pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dan ditingkatkan kapasitas kelembagaannya dalam menanggulangi kerusakan Ekosistem Gambut adalah kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan perusahaan. Masyarakat merupakan tonggak utama dalam upaya penanggulangan kebakaran. Di desa-desa gambut umumnya telah terbentuk kelompok siaga kebakaran lahan seperti MPA. Namun, sering kali ditemui di beberapa desa kelompok ini sudah tidak aktif. Beberapa kelompok juga belum memiliki fasilitas pemadaman yang memadai.⁷⁰

3) Program, Kegiatan, dan Target Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut

Terdapat 2 (dua) program yang dirumuskan sebagai upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut yaitu identifikasi kondisi kerusakan gambut secara berkala dan pemulihan Ekosistem Gambut yang mengalami kerusakan (restorasi, rehabilitasi, revegetasi, dan suksesi alami). Berdasarkan data luas area prioritas pemulihan Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan, Prioritas

⁶⁹ Lampiran Angka 5.2.1, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/DLHP/2024 tentang RPPEG Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2053.

⁷⁰ Lampiran Angka 5.2.2, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/DLHP/2024 tentang RPPEG Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2053.

area pemulihan dikategorikan dalam 5 kelas dari Prioritas I hingga Prioritas V. Prioritas I merupakan area dengan tingkat kerusakan parah. Dari tujuh kabupaten yang memiliki area gambut, Kabupaten OKI memiliki luas prioritas pemulihan paling tinggi yaitu 1.030.182,88 ha. Penanggulangan kerusakan gambut perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perusahaan, serta masyarakat setempat. Pada areal berizin, pemulihan Ekosistem Gambut wajib dilakukan oleh pemegang izin sesuai tanggung jawabnya.⁷¹

Dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Wali kota menyusun RPPEG Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sejak Gubernur menetapkan RPPEG Provinsi atau sampai dengan 4 Desember 2024. Sampai dengan tulisan hukum ini disusun (November 2024), RPPEG Kabupaten OKI sedang dalam tahap penyusunan.

3. Sumber Pembiayaan Pengelolaan Lahan Gambut

Untuk mencapai target FOLU *Net Sink* 2030, Indonesia membutuhkan pendanaan yang signifikan. Menurut estimasi KLHK, implementasi penuh dari FOLU Net Sink 2030 memerlukan dana sebesar sekitar USD 24,6 miliar atau setara dengan sekitar Rp360 triliun hingga tahun 2030.⁷² Untuk kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk lahan gambut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan.⁷³ Pendanaan yang memadai dan berkelanjutan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain

⁷¹ Lampiran Angka 5.2.3, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/DLHP/2024 tentang RPPEG Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2053.

⁷² Marius Gunawan, Perlunya pendanaan hijau Green Finance dalam FOLU Net Sink 2030, diakses melalui <https://iwgff.or.id/2024/09/06/perlunya-pendanaan-hijau-green-finance-dalam-folu-net-sink-2030/>, tanggal 15 November 2024.

⁷³ Pasal 36 A ayat (1), UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024.

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴ Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. APBN

Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Gambut Tahun Anggaran 2024 pada Pasal 7 menyatakan bahwa Menteri menetapkan alokasi anggaran tugas pembantuan kegiatan Restorasi Gambut pada setiap provinsi berdasarkan penetapan KHG sasaran dan volume kegiatan. Kepala Satker menggunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran Dana Tugas Pembantuan untuk mendanai kegiatan utama Restorasi Gambut.⁷⁵ Pemerintah juga telah mengatur penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam berupa rehabilitasi lahan gambut dan pembangunan sumur bor dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah rawan kebakaran hutan.⁷⁶

b. APBD

Dukungan pendanaan terkait FOLU *Sink Net*, termasuk pengelolaan lahan gambut diantaranya dapat berasal dari APBD yang dianggarkan setiap tahun dan disahkan melalui Perda dan Pergub. Hal ini juga ditegaskan dalam RAD Provinsi Sumatera Selatan, bahwa sumber pendanaan yang digunakan untuk implementasi RAD-GRK di Provinsi Sumatera Selatan diantaranya adalah melalui Pendanaan Daerah/APBD.⁷⁷

c. Pendanaan lainnya

Selain APBN dan APBD, pendanaan terkait pengelolaan lahan gambut bisa diperoleh dari sumber-sumber lainnya diantaranya organisasi non pemerintah (NGO), lembaga-lembaga internasional di proyek lingkungan hidup, dan dana global lainnya. Terkait dengan pengelolaan dana lingkungan hidup, sebagaimana amanat Perpres Nomor 77 Tahun 2018 dibentuk organisasi non eselon dengan pola pengelolaan BLU yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

⁷⁴ Pasal 36 A Ayat (2), UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024.

⁷⁵ Pasal 8, Peraturan Menteri LHK Nomor 4 tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024.

⁷⁶ Lampiran Bab II.A Angka 2 Huruf h poin 1).a) dan 1) c), Permen PDPTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

⁷⁷ Lampiran Angka 4.2, Pergub Sumsel Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

(BPD LH). Dana yang dikelola BPLH tidak hanya dari APBN, tapi dari dana lingkungan, filantropi, kerja sama bilateral, kerja sama multilateral, dan lain-lain. Hingga September 2024, total dana mencapai US\$1,6 miliar atau sekitar Rp24,3 triliun. Dana awal terbesar yang saat ini dikelola BPD LH diperuntukkan untuk pendanaan kehutanan dan penggunaan lahan di luar kawasan yang berasal dari kerjasama bilateral Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia dalam mendukung pencapaian target FOLU *Nett Sink* 2030 dan multidonor lainnya dari *Green Climate Fund* (GCF), Dana MDBs seperti *World Bank* (WB) dan juga *Asian Development Bank* (ADB).⁷⁸ Penerima akhir dana yang dikelola BPD LH adalah masyarakat, dan dapat disalurkan secara langsung ataupun melalui lembaga perantara, antara lain perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan badan hukum lainnya. Untuk perolehan dana ini terdapat Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan, yang dapat diakses melalui situs BPD LH. Tahap selanjutnya, KLHK akan melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan tersebut. Kemudian, KLHK akan menyampaikan daftar kelompok beserta kegiatan dan besaran alokasi dana ke BPD LH untuk dapat disalurkan pendanaannya.⁷⁹

Mendukung pembiayaan untuk penurunan emisi, pemerintah juga menetapkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pelaksanaan penyelenggaraan NEK dilakukan melalui mekanisme Perdagangan Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja (*Result-Based Payment/RBP*), Pungutan atas Karbon, dan/atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Menteri.⁸⁰

⁷⁸ Tim Redaksi, Dana Lingkungan Hidup Capai Rp243 Triliun, 13 Oktober 2024, <https://swa.co.id/read/451831/dana-lingkungan-hidup-capai-rp243-triliun>, diakses tanggal 18 November 2024.

⁷⁹ Biro Humas KLHK, Kini Masyarakat Bisa Akses dana Lingkungan untuk Terlibat dalam Aksi Iklim, diakses melalui <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7819/kini-masyarakat-bisa-akses-dana-lingkungan-untuk-terlibat-dalam-aksi-iklim>, tanggal 18 November 2024

⁸⁰ Pasal 47 ayat (1), Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian Emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Perdagangan karbon dalam dan luar negeri dilakukan dengan mekanisme perdagangan emisi dan *offset* emisi GRK. Penyelenggaraan *offset* emisi dilakukan dengan perpindahan unit karbon diantara pelaku usaha defisit emisi dengan pelaku usaha yang memiliki surplus emisi yang bisa dilakukan melalui bursa karbon atau perdagangan langsung. Pemerintah resmi meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023. Namun, pada COP 29 di Baku Azerbaijan pada 11 s.d. 22 November 2024 sejumlah organisasi masyarakat internasional yang hadir mengkritik perdagangan karbon bisa jadi celah untuk para pencemar melakukan ragam modus operandi, termasuk memakai jasa akuntan keuangan untuk lari dari tanggung jawab dan akhirnya membahayakan iklim serta keanekaragaman hayati. Menurut Greenpeace, studi terbaru menemukan bahwa dari 2.346 proyek dagang karbon di dunia, ternyata hanya 16% yang mencapai pengurangan emisi.⁸¹

Mekanisme pembayaran berbasis kinerja diberikan terhadap kinerja pengurangan emisi GRK yang dihasilkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Pelaku usaha.⁸² Pada saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang menerima RBP paling besar, dengan total komitmen RBP sebesar USD 439,8 Juta, dimana dari total komitmen tersebut Indonesia telah menerima pembayaran sebesar USD 279,8 Juta.⁸³ Sebagai contoh sumber pembiayaan pengelolaan gambut yang diterima BRGM di luar APBN yang telah berlangsung diantaranya Tahun 2022 melalui *Project Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF)*, BRGM mendapat alokasi sebesar USD 351.578 atau senilai Rp4.922.092.000,00. Pada tahun 2023 BRGM dialokasikan sebesar USD 85.354 atau senilai Rp1.322.133.460,00 dan pada tahun 2024 BRGM dialokasikan sebesar USD 105.330 atau senilai Rp1.623.451.290,00. Tahun 2024 anggaran yang berasal dari Project REDD+ GCF BRGM akan difokuskan kepada kegiatan yang akan menunjang

⁸¹ Sederet Alasan Greenpeace Desak Pemerintah Stop Promosikan Perdagangan Karbon, Termasuk dalam COP29 diakses melalui <https://www.tempo.co/lingkungan/sederet-alasan-greenpeace-desak-pemerintah-stop-promosikan-perdagangan-karbon-termasuk-dalam-cop29-1170866>, tanggal 22 November 2024.

⁸² Pasal 55, Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian Emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

⁸³ Biro Humas KLHK, Kemajuan Aksi Perubahan Iklim Indonesia: Leading by Examples, diakses melalui <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7584/kemajuan-aksi-perubahan-iklim-indonesia-leading-by-examples>, tanggal 7 Oktober 2024.

pelaksanaan kegiatan restorasi gambut dengan persentase 81,61% dari total anggaran, sementara 18,39% anggaran difokuskan pada penguatan pengarusutamaan gender.⁸⁴

IV. PENUTUP

1. Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 sebagai wujud komitmen penurunan emisi. Sektor lahan gambut, yang memiliki jumlah cadangan karbon tinggi, berperan signifikan dalam pencapaian komitmen penurunan emisi. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 menyatakan strategi RPJMN 2020-2024 antara lain Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut. PP Pengelolaan Gambut telah mengatur pengendalian kerusakan ekosistem gambut. Regulasi ini didukung regulasi teknis antara lain Keputusan Menteri LHK Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta KHG Nasional dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Ketentuan tersebut menjadi acuan disusunnya RPPEG yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020. RPPEG memuat rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Ekosistem Gambut, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Ekosistem Gambut, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Ekosistem Gambut dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
2. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 telah menetapkan sektor lahan gambut sebagai salah satu bidang yang menjadi sasaran utama yang dibarengi dengan target, strategi dan program pengelolaan lahan gambut. Namun, dalam RPJMD Kabupaten OKI Tahun 2019-2024 belum disebutkan secara detail isu-isu strategis dalam sektor lahan gambut dan strategi kebijakan terkait permasalahan tersebut. Pergub Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang RAD Penurunan Emisi GRK telah menguraikan rencana aksi penurunan GRK pada sektor lahan dan gambut sebagai salah satu kegiatan prioritas sampai

⁸⁴ Lampiran Angka 05 Sumber Pendanaan II.B hal.89, Keputusan Sekretaris BRGM Nomor : SK.9 /SB/PA /02/2024 tentang Rencana Kerja Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Tahun 2024.

dengan Tahun 2030, namun Pemerintah Kabupaten OKI belum menetapkan RAD terkait. Sesuai amanat PP Pengelolaan Gambut, telah ditetapkan RPPEG Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Nomor 367/KPTS/DLP/2024 dengan program pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan, dan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, untuk Kabupaten OKI saat ini sedang dalam tahap penyusunan RPPEG.

3. Pendanaan pengelolaan gambut bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya seperti investasi dari sektor swasta, serta pendanaan dari lembaga non-pemerintah dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10).
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249).
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107).

Peraturan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi Yang Ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 1).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 7)

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten OKI Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 15).

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 17).

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 38).

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 68).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

Keputusan Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nomor SK.9/SB/PA/02/2024 tentang Rencana Kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2024.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/DLHP/2024 tentang RPPEG Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2053.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol.7 No.1, 2020, diakses melalui <https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/212/116>, tanggal 30 September 2024.

Pusat Kajian/Badan Keahlian/Sekretaris Jenderal DPR RI, Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kehutanan, Buletin APBN Vol.VII Edisi 21 Hal. 7, diakses melalui <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-137.pdf>, tanggal 27 September 2024.

Admin Kanal KLHK, Kemajuan Aksi Perubahan Iklim Indonesia: Leading by Examples, diakses melalui <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/tag/cop-28-dubai/>, tanggal 26 September 2024.

PBB Indonesia, Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim, diakses melalui <https://indonesia.un.org/id/175273-penyebab-dan-dampak-perubahan-iklim>, tanggal 26 September 2024.

Oliver Milman, Peningkatan Tingkat CO2 di Atmosfer Dunia yang Memecahkan Rekor, diakses melalui [https://www.theguardian.com.translate.goog/environment/article/2024/may/09/carbon-dioxide-atmosphere-record? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc](https://www.theguardian.com.translate.goog/environment/article/2024/may/09/carbon-dioxide-atmosphere-record?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc), tanggal 27 September 2024.

Holly Young, Catatkan Rekor Panas Baru, Mungkinkah Target Iklim Tercapai, diakses melalui <https://www.dw.com/id/catatkan-rekor-panas-baru-mungkinkah-target-iklim-tercapai/a-69605645>, tanggal 27 September 2024.

Indonesia's Folu Net Sink, diakses melalui <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7166/indonesias-folu-net-sink-2030>, tanggal 1 Oktober 2024.

Riyadi Santoso, Upaya Pengurangan Emisi daan Insentif Karbon, diakses melalui https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-36.pdf, tanggal 27 September 2024.

C.S Purwowidhu, Bersama Atasi Perubahan Iklim, diakses melalui <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/bersama-atasi-perubahan-iklim>, tanggal 27 September 2024.

Siaran Pers Konservasi Alam Nusantara, Lahan Gambut Tropis Punya Peranan Utama dalam Mitigasi Perubahan Iklim, diakses melalui <https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/siaran-pers/lahan-gambut-tropis-punya-peranan-utama-dalam-mitigasi-perubahan-iklim/>, tanggal 27 September 2024.

Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc,Potensi Gambut dalam Mitigasi Perubahan Iklim, diakses melalui <https://www.ykan.or.id/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/factsheet/itp/bahasa/LAPORAN-WEBINAR-YKAN-REV-0207-high.pdf>, tanggal 27 September 2024.

Taufik Wijaya, Lahan Basah di Sumatera Selatan Mengering, Waspada Kebakaran, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2024/08/25/lahan-basah-di-sumatera-selatan-mengering-waspada-kebakaran/>, tanggal 22 Oktober 2024

Aji YK Putra, Kabut Asap Karhutla Masuk Palembang, Kondisi Udara Sempay di Level Tidak Sehat, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2024/08/13/120626878/kabut-asap-karhutla-masuk-palembang-kondisi-udara-sempat-di-level-tidak>, tanggal 25 September 2024.

Humas Sekretariat Kabinet, Apek Hukum Rencana Tata Ruang dalam rangka mewujudkan Aksi Perubahan Iklim, diakses melalui <https://setkab.go.id/aspek-hukum-rencana-tata-ruang-dalam-rangka-mewujudkan-aksi-perubahan-iklim/>, tanggal 30 September 2024.

Marius Gunawan, Perlunya pendanaan hijau Green Finance dalam Folu Net Sink 2030, diakses melalui <https://iwgff.or.id/2024/09/06/perlunya-pendanaan-hijau-green-finance-dalam-folu-net-sink-2030/>, tanggal 15 November 2024.

Rahmat Witoelar, Tindak Lanjut Kesepakatan Global Perubahan Iklim COP 21 Paris, diakses melalui <https://setkab.go.id/tindak-lanjut-kesepakatan-global-perubahan-iklim-cop21-paris/>, tanggal 30 September 2024.

Biro Humas KLHK, Kemajuan Aksi Perubahan Iklim Indonesia: Leading by Examples, diakses melalui <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7584/kemajuan-aksi-perubahan-iklim-indonesia-leading-by-examples>, tanggal 7 Oktober 2024.

Biro Humas KLHK, Kini Masyarakat Bisa Akses dana Lingkungan untuk Terlibat dalam Aksi Iklim, diakses melalui <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7819/kini-masyarakat-bisa-akses-dana-lingkungan-untuk-terlibat-dalam-aksi-iklim>, tanggal 18 November 2024

Tim Redaksi, Dana Lingkungan Hidup Capai Rp243 Triliun, 13 Oktober 2024, diakses melalui <https://swa.co.id/read/451831/dana-lingkungan-hidup-capai-rp243-triliun>, tanggal 18 November 2024.

Ermis-F, Era Pra-industri, diakses melalui https://ermis--f-eu.translate.google.com/en/glossary_a/pre-industrialera/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc, tanggal 10 Januari 2025.

Pahlawan Gambut, “RPPEG dan Jalan Menuju Gambut Lestari di Kabaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan”, Lembar Fakta No.4, November 2021, diakses melalui <https://www.cifor-icraf.org/publications/region/sea/publications/softcopy/LE00296-21.pdf> tanggal 31 Januari 2025.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.